



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI
DARI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 25 OKTOBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 39 ayat (2) huruf f] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Halimah Agustina binti Abdullah Kamil

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon (VII)

**Selasa, 25 Oktober 2011 Pukul 11.08 – 11.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1) Chairunnisa Jafizham

B. Ahli dari Pemohon:

- 1) Siti Musdah Mulia

C. Pemerintah:

- 1) Heni Susila Wardaya (Kementerian Hukum dan HAM RI)
- 2) Arif Pramono (Biro Hukum Kementerian Agama)
- 3) Mun Saidah (Kementerian Agama)
- 4) Edijanti (Kementerian Agama)
- 5) Nazla Anastasia (Kementerian Agama)
- 6) Eric Adityansah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 38/PUU-IX/2011, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Saya Chairunnisa Jafizham (Pemohon). Hari ini, saya pada persidangan ini, pertama-tama menyampaikan permohonan maaf kami karena Prof. Dr. Laica Marzuki hari ini tidak dapat menghadiri persidangan ini, oleh karena beliau pada saat ini berada di Ujung Pandang untuk menguji kandidat doktor di sana. Kemudian pada hari ini, kami menghadirkan Ahli kami yaitu Ibu Prof. Siti Musdah Mulia, M.A., Beliau sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita.

Majelis Yang Kami Hormati, ketika banyak wanita Indonesia saat ini menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti budaya, sosiologi, astronomi, sastra Inggris, Perancis, dan lain-lain, Ibu Prof. Siti Musdah Mulia ini lebih menekuni bidang sejarah pemikiran Islam, sehingga beliau akhirnya memperoleh gelar Prof. Dr. di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Oleh karena itulah, saya secara pribadi sangat mengagumi dan menghargai beliau yang ... karena jarang sekali wanita Indonesia menekuni bidang itu. Selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim, mari kita perkenalkan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Beliau telah ... telah me ... membuat *curriculum vitae* beliau ... *curriculum vitae* beliau dan, dan makalah beliau dengan judul "Memahami Konsep Perceraian di dalam Islam" yang ditulis oleh Prof. Siti Musdah Mulia, sudah kami siapkan untuk para Majelis sekalian. Saya akan sampaikan *curriculum vitae* dan makalah beliau (...)

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saya kira cukup, kita sudah bisa membaca, Bu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Ya.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Cukup ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Ya, baik.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, dari pemerintah?

10. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam.

12. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA

Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Yang Kami Hormati. Pemerintah hadir, dalam hal ini saya sendiri, Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sebelah kiri ada Bapak Arif Pramono dari Biro Hukum Kementerian Agama. Di belakang ada Ibu Mun Saidah, kemudian Ibu Edijanti dan Ibu Nazla Anastasia dari Kementerian Agama. Dan ada Saudara Eric Adityansah. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam. Baiklah, kami panggil dan kami harap maju ke depan, Ibu Prof. Dr. Siti Musdah Mulia untuk diambil sumpah sebagai Ahli. Saya persilakan, Bu, maju ke depan.

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ibu ... menurut ketentuan undang-undang, Ibu harus mengucapkan sumpah menurut agama Islam, ya. Disilakan mengikuti kata-kata sumpahnya, mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

15. AHLI:

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

17. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Kami mempersilakan Ibu Prof. Dr. Siti Musdah Mulia untuk memberikan keterangan Ahlinya. Bisa di sini, bisa di podium. Saya persilakan, Ibu.

18. AHLI DARI PEMOHON: SITI MUSDAH MULIA

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam.

20. AHLI DARI PEMOHON: SITI MUSDAH MULIA

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan Majelis Yang Kami Muliakan, dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan satu uraian mengenai konsep perceraian dalam Islam. Saya sudah membuat suatu tulisan yang saya anggap itu dapat mewakili pikiran saya tentang apa yang saya anggap sebagai konsep perceraian di dalam Islam.

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, dalam istilah agama, kita menyebutnya sebagai *rahmatan lil' alamin* dan menjanjikan pembebasan bagi *mustadh'afin* (kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi di dalam masyarakat), termasuk di dalamnya adalah kaum perempuan. Karena itu, ajaran Islam sarat

dengan nilai-nilai persamaan. Kita menyebutnya dengan istilah al-musawah, nilai persaudaraan (*al-ikho'*) dan kebebasan (*al-hurriyah*). Sayangnya nilai-nilai luhur dan ideal tersebut tatkala berinteraksi dalam budaya manusia itu mengalami banyak sekali distorsi, seperti terbaca dalam berbagai tafsir agama, termasuk tafsir terkait dengan masalah perkawinan dan perceraian.

Islam sebagai agama menja ... menggariskan sejumlah aturan terkait relasi antarmanusia yang disebut dengan muamalah. Di dalamnya ada aturan-aturan khusus terkait relasi suami-istri dalam perkawinan yang disebut dengan *munakahat*. Dalam konteks muamalah, Islam menegaskan laki dan perempuan sama-sama ciptaan Tuhan, keduanya berpotensi menjadi *khalifatul 'ardh*, sebaliknya keduanya pun berpotensi menjadi *fasadun fil 'ardh*. Keduanya dijanjikan pahala atas kebaikan yang mereka lakukan, tetapi juga hukuman dan dosa atas kejahatan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Islam sungguh-sungguh mengakui ada perbedaan biologis antara laki dan perempuan. Akan tetapi hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai hamba itu adalah sama, keduanya merupakan mitra sejajar yang setara, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ajaran Islam mempunyai dua aspek penting, aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal menjelaskan kewajiban manusia kepada Tuhan yang kita sebut dengan *habluminallah*, sementara aspek horizontal mengatur hubungan di antara sesama manusia, itulah yang kita sebut dengan *habluminannas*. Begitu pentingnya aspek horizontal ini, sehingga Alquran dan hadis Nabi sarat dengan ajaran-ajarannya akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, misalnya ajaran tentang pentingnya suami-istri berlaku arif dan bijaksana dalam kehidupan keluarga. Suami sebagai orang yang dititipi amanah oleh Allah harus dapat menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Suami tidak boleh menceraikan istrinya secara semena-mena, apalagi dengan sengaja membuat ulah untuk dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan istri, sehingga timbul konflik dan percekocokan yang tak habis-habisnya. Keduanya (suami-istri) diharapkan dapat hidup rukun, saling mencintai, dan saling melengkapi selamanya, sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Sebelum secara fokus saya bicara tentang perceraian, ada baiknya terlebih dahulu memaknai apa sih sebenarnya perkawinan dalam Islam? Alquran membahas isu perkawinan secara rinci dalam banyak ayat. Dalam penelitian saya, tidak kurang dari 104 ayat Alquran bicara tentang perkawinan, baik menggunakan kosakata *an-nikah* yang terulang 23 kali maupun menggunakan kata *az-zauj* yang berulang 80 kali. Untuk memahami hakikat perkawinan dalam Islam, itu harus mengurai dan mengkaji seluruh ayat terkait perkawinan dengan menggunakan metode tematik atau holistik sekaligus, lalu mencari benang merah yang menjadi inti sari dari seluruh penjelasan ayat-ayat tersebut. Kajian saya terhadap

keseluruhan ayat perkawinan tersebut menyimpulkan paling tidak ada lima prinsip di dalam perkawinan.

- 1) Prinsip *mitsaqon gholidza*, sebuah komitmen yang sangat kuat bagi suami-istri.
- 2) Prinsip kedua adalah *mawaddah warahmah*, ada cinta dan kasih sayang di dalamnya.
- 3) Prinsip *musawah*, saling melengkapi dan melindungi.
- 4) Prinsip *muasyarah bil ma'ruf*, pergaulan yang sopan dan santun baik dalam relasi seksual maupun dalam relasi kemanusiaan.
- 5) Prinsip monogami.

Alquran dalam banyak ayat ya, selalu menggambarkan ikatan perkawinan itu dengan ungkapan yang luar biasa baiknya yaitu *mitsaqon gholidza*, yakni sebuah komitmen yang begitu kuat merupakan perjanjian suci di antara kedua pihak laki dan perempuan yang setara dan diliputi cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, para pihak berkewajiban menjaga kesucian dan kelanggengan perjanjian tersebut. Islam pun sangat kuat mendorong suami-istri agar selalu menjaga komitmen perkawinan dan merawat cinta kasih agar perkawinan dapat langgeng selamanya. Akan tetapi, sering kali realitas dalam kehidupan nyata tidak seindah aturan normatif yang digariskan, itulah mengapa Islam membuka pintu bagi perceraian, walaupun dengan aturan yang amat sangat ketat.

Data-data historis mengungkapkan bahwa sebelum kedatangan Rasulullah SAW, perempuan itu tidak berhak menggugat talak ya, kecuali suami memberikan hak, itu pun juga sangat jarang. Lalu dengan kedatangan Islam, terjadilah perubahan yang sangat-sangat radikal. Islam membatasi hak talak suami seperti yang terjadi pada masa jahiliah. Dan selanjutnya memberikan hak kepada istri untuk menggugat talak berdasarkan pertimbangan logis sesuai ajaran agama. Islam menjamin hak khuluk bagi istri yang nilainya sama dengan hak talak suami, bahkan Islam mengubah posisi istri dari objek yang tak berdaya menjadi subjek memiliki kekuatan.

Kalau di zaman arab jahiliah suami menjatuhkan talak dianggap hal biasa dan sangat umum dilakukan, suami mempunyai hak talak tanpa batas dan dilakukan secara semena-mena. Perilaku jahiliah menyebabkan tidak ada rasa kemanusiaan dan tidak ada keadilan bagi suami dalam memperlakukan istri karena istri hanyalah objek seks, ya. Kondisi jahiliah inilah yang diubah oleh Nabi secara radikal, Nabi memproklamirkan bahwa tindakan paling menyenangkan Allah adalah memerdekakan budak, sebaliknya talak merupakan tindakan yang paling dibenci Allah. Walau demikian mustahil menghapuskan kebiasaan Arab Jahiliyah tersebut sekaligus. Oleh karenanya, Nabi mengizinkan adanya talak, dengan catatan semua usaha untuk rujuk, itu tidak mungkin lagi dilakukan.

Reformasi Islam dalam perceraian adalah memberikan hak gugat cerai bagi istri, meski mempertahankan hak talak di tangan suami, tetapi

dia tidak boleh menggunakan hak itu secara semena-mena, ini catatan yang paling penting ya di dalam reformasi Islam. Islam membolehkan talak, tetapi tetap dinyatakan sebagai perbuatan paling dibenci Allah karena akan menciptakan ketidakbahagian, terutama bagi anak dan keluarga. Jadi, perceraian merupakan hal yang boleh, tetapi dibenci. Karenanya perceraian seharusnya dilakukan hanya dalam kondisi yang benar-benar terpaksa. Di samping itu, menjatuhkan talak bukanlah hak semena-mena dari salah satu pihak, melainkan ada keharusan melibatkan orang ketiga untuk mencarikan jalan keluar yang mungkin ditempuh. Dengan ungkapan lain, Islam memperlakukan perempuan jauh lebih baik, jauh lebih manusiawi, dan jauh lebih adil, terutama dalam konteks perceraian.

Sebetulnya apa sih makna perceraian? Dalam banyak buku-buku klasik seperti dalam Al-Umm As-Syafie menjelaskan, "Perceraian adalah memutuskan hubungan suami istri yang dilakukan suami dengan memakai kata *talak* atau serupa dengan itu," ada banyak penjelasan mengenai ini. Akan tetapi, menarik dicatat bahwa ayat-ayat Alquran terkait perceraian, demikian pula Hadis Nabi tidak menjelaskan secara rinci tentang alasan yang boleh dipakai suami untuk menceraikan istri atau istri menggugat cerai suami.

Teks-teks Alquran dan Hadis lebih banyak menjelaskan tentang kewajiban suami berbuat baik dan adil kepada istri, baik sebelum maupun sesudah perceraian. Penjelasan tentang ketentuan memberikan nafkah kepada anak dan istri pasca-perceraian juga penjelasan tentang jenis-jenis talak dan implikasinya, penjelasan tentang ketentuan idah bagi istri dan juga penjelasan tentang kemungkinan rujuk bagi suami-istri setelah perceraian terjadi.

Ada kesan yang mendalam bahwa dalam hal perceraian kebanyakan ayat dan Hadis itu berisi pesan-pesan moral agama untuk menjaga sikap dan perilaku bijak dan santun, itu lebih banyak ditujukan kepada suami. Mengapa demikian? Karena konteks masyarakat Arab ketika itu, bahkan sampai sekarang, masih didominasi oleh budaya patriarki, suami dianggap memiliki posisi subordinat di dalam keluarga, posisi yang superior, sebaliknya istri adalah super ... apa ... subordinat dan imperior, kira-kira begitu.

Meski Alquran dan Hadis tidak menyebutkan secara rinci tentang alasan perceraian, namun seorang Pakar Hukum Islam bernama Al-Sarakhsi penulis kitab Al-Mabsut menjelaskan bahwa fakta penyebab terjadinya perceraian adalah antara lain adalah talak, khuluk, *ila'*, dan *zihar*. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya sebab-sebabnya itu adalah ada khuluk, ada *khiyar*, ada *fasakh*, ada *syiqaq*, ada *nusyuz*, *ila'*, dan *zihar*. Namun Al-Sarakhsi tetap menggarisbawahi status hukum perceraian, yakni sebagai tindakan yang boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami, maupun atas inisiatif istri.

Berbeda dengan Alquran dan Hadis Nabi, Perundang-Undangan Indonesia yang saya maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam penjelasannya menyebutkan 8 alasan bagi putusnya perkawinan, baik dengan cerai talak atau cerai gugat sebagai berikut. Saya tidak akan baca karena ini sering sekali dibaca di dalam persidangan-persidangan ini.

Nah, sebagai komparasi, saya hanya ingin mengemukakan salah satu Perundang-Undangan Malaysia. Karena ada banyak perundang-undangan di Malaysia, sesuai dengan negara bagian yang ada terkait perceraian. Undang-undang negara bagian Perak dan Pahang, itu menyebutkan perceraian terjadi kalau ada 5 alasan, yaitu suami impoten, istilah di Malaysia itu mati pucuk. Suami gila, mengidap penyakit kusta (*vertiligo*) atau mengidap penyakit kelamin yang bisa berjangkit selama istri tidak rela dengan kondisi tersebut. Ketiga, ada izin persetujuan perkawinan dari istri yang diberikan secara tidak sah, baik karena terpaksa, kelupaan, ketidaksempurnaan akal, atau alasan-alasan yang lain sesuai dengan syariat. Yang keempat, pada waktu perkawinan suami sakit saraf yang tidak pantas baginya untuk kawin. Yang kelima, atau alasan-alasan lain yang sah untuk fasakh menurut syariat.

Menarik untuk dikaji bahwa dari 5 alasan putusnya perkawinan yang diusung oleh Undang-Undang Malaysia itu, sangat berbeda dengan alasan yang tertera di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Artinya, meskipun sama-sama negara berpenduduk mayoritas Islam, alasan perceraian pada undang-undang kedua negara tersebut sangat berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, itu semata-mata merupakan hasil interpretasi para pembuat undang-undang tersebut. Alasan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit di dalam teks-teks suci agama, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Akan tetapi, membuat interpretasi dalam hukum Islam itu sangat-sangat dimungkinkan. Abu Hasan Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah yang misalnya menyatakan bahwa pemerintah dalam hukum Islam memiliki kewajiban melindungi warganya dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Sebagai *ulil amr*, pemerintah mempunyai 2 fungsi utama, yaitu (*Ahli menggunakan bahasa Arab*) dan (*Ahli menggunakan bahasa Arab*) menjaga agama dan mengatur urusan dunia.

Nah, dalam pelaksanaan kedua fungsi tersebut pemerintah wajib ditaati warganya sepanjang tidak mengajak kepada kemungkaran dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. Dalam konteks pelaksanaan kedua fungsi inilah Pemerintah dibenarkan membuat perundang-undangan dalam bidang siasat syariat. Siasat syariat adalah seperangkat aturan yang dibuat Pemerintah dalam rangka menunjang keberlakuan ajaran Alquran dan sunah, meskipun belum pernah dirumuskan oleh ulama sebelumnya.

Nah, dewasa ini ketika sejumlah kasus perceraian dirasakan amat-amat merugikan kaum perempuan, baik sebagai istri maupun sebagai warga negara, dan itu umumnya didasarkan pada alasan yang tertera di dalam Undang-Undang Perkawinan. Misalnya dalam Pasal 39 penjelasan tadi bahwa perceraian itu terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya Undang-Undang Perkawinan itu ditinjau kembali, paling tidak pasal-pasal terkait perceraian tersebut dihilangkan. Alasannya, ketentuan tersebut mengandung unsur diskriminatif, dan merugikan istri, serta tidak sejalan dengan prinsip konstitusi, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi landasan reformasi hukum di Indonesia, dan yang pasti, penjelasan itu tidak memiliki basis yang kuat dalam ajaran Islam. Karena itu, saya mengusulkan perubahan terhadap Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Usulan perubahan ini jelas bertujuan untuk memperdayakan perempuan dan mewujudkan perlindungan menyeluruh terhadap hak asasi perempuan sebagai manusia seutuhnya. Seperti tertuang dalam konstitusi, dan juga perundang-undangan, serta Konferensi Sedo. Kita sudah meratifikasi konferensi ini dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Melalui perubahan ini juga diharapkan umat Islam Indonesia dapat mempromosikan ajaran Islam yang ramah terhadap perempuan dan juga sekaligus rahmat bagi alam semesta.

Saya kira demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat, yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih.

21. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Ahli, baik Pemohon?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Yang Mulia Majelis, saya tidak ada menanyakan sesuatu, tetapi apa yang disampaikan oleh Profesor Musdah Mulia, itu sudah sejalan dengan permohonan kami.

23. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, baik (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Beliau.

25. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baik. Dari Pemerintah? Cukup.

Terima kasih, Bu Prof. Dr. Musdah Mulia. Dari Hakim? Cukup ya? *He eh*. Baiklah, jadi sidang ini sudah memberi kesempatan yang luas pada Pemohon dan kepada Pemerintah juga. Oleh sebab itu, sidang ini dirasa cukup dan Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon, maupun Pemerintah, DPR untuk membuat kesimpulan dari keseluruhan proses persidangan ini.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Ya.

27. KETUA: ACHMAD SODIKI

Diharapkan kesimpulan itu sudah bisa diserahkan hari Selasa, tanggal 1 November 2011, waktunya pukul 16.00 WIB, tanpa persidangan. Jadi langsung bisa diserahkan kepada Panitera, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Baik.

29. KETUA: ACHMAD SODIKI

Dengan demikian, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001